



Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia dan Analisis Kritis Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran

Juridical Reconstruction of The Existence of Cooperatives as Business Entities, Such as Soko Guru of The Indonesian Economy, and Critical Analysis of The Legal Standing Capacity of Members in Dissolution Lawsuits

Kurdi*, Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, Abd Kadir, Muhammad Iqdam Haqkiki & Khairul Umam Ganda Nusantara

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman yuridis mengenai eksistensi koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia di tengah dinamika perubahan regulasi, serta memberikan analisis kritis terhadap hambatan prosedural dalam litigasi sengketa anggota melawan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum koperasi Indonesia mengalami transisi krusial, di mana secara substantif kembali pada rezim Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berwatak kekeluargaan pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun secara administratif telah bertransformasi ke arah digital melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 19/PDT.G/2024/PN/PNG, kegagalan anggota koperasi dalam menuntut ganti rugi disebabkan oleh cacat formil penerapan doktrin *Persona Standi in Judicio* dan ketidakpatuhan terhadap syarat *Class Action* (PERMA Nomor 1 Tahun 2002). Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anggota koperasi memerlukan integrasi pemahaman antara jati diri koperasi, kepatuhan administratif digital, dan strategi litigasi yang tepat, serta menegaskan batasan tanggung jawab negara yang tidak serta-merta menjadi penjamin utang koperasi yang dibubarkan.

Kata Kunci: Hukum Koperasi; *Persona Standi in Judicio*; *Class Action*; Pembubaran Koperasi.

Abstract

*This study aims to reconstruct the juridical understanding of cooperatives as pillars of the Indonesian economy amid regulatory dynamics and to analyze procedural obstacles in member-dispute litigation against the state critically. The research method used is normative jurisprudence, with a statutory approach and a case approach. The results show that the legal aspects of Indonesian cooperatives are undergoing a crucial transition, returning substantively to the family-based regime of Law Number 25 of 1992 following the annulment of Law Number 17 of 2012, while administratively transforming digitally through the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 13 of 2025 concerning Cooperative Legalization. This study also found that, in the case study of the Ponorogo District Court Decision Number 19/PDT.G/2024/PN/PNG, the failure of cooperative members to claim damages was caused by formal defects in applying the *Persona Standi in Judicio* doctrine and non-compliance with *Class Action* requirements. The conclusion emphasizes that legal protection for cooperative members requires integrating an understanding of cooperative identity, digital administrative compliance, and appropriate litigation strategies, while reaffirming the limits of state liability, which does not automatically serve as a guarantor of dissolved cooperative debts.*

Keywords: Cooperative Law; *Persona Standi in Judici*; *Class Action*; Cooperative Dissolution.

How to Cite: Kurdi., Ramadhan, M.R.A., Kadir, A., Haqkiki, M.I., & Nusantara, K.U.G. (2026). Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia dan Analisis Kritis Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 8 (1): 58-66*

*E-mail: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



Kurdi*, Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, Abd Kadir, Muhammad Iqdam Haqkiki & Khairul Umam Ganda Nusantara, Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia dan Analisis Kritis Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran
PENDAHULUAN

Koperasi apabila ditinjau keberadaannya dengan melihat lanskap perekonomian nasional Indonesia memiliki posisi yang unik dan juga strategis (Sucipto, 2021). Hal ini sendiri dapat terjadi mengingat keberadaan koperasi tidak hanya dapat dikatakan sebagai suatu entitas bisnis, melainkan dalam hal ini keberadaan koperasi juga dapat dikatakan sebagai suatu manifestasi konkret dari konstitusi negara. Keberadaan koperasi sendiri inti utamanya tertanam dengan jelas dalam cita-cita negara (*staatsidee*) sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Shalihah & Fawahan, 2023). Keberadaan pasal tersebut sendiri sangatlah sesuai apabila dihubungkan dengan koperasi.

Kesesuaian tersebut sendiri muncul dikarenakan keberadaan frasa “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” (Dewi & Masdiantini, 2022) Bukanlah retorika belaka, melainkan dalam hal ini merupakan suatu norma hukum dasar yang menempatkan koperasi sebagai bangun perusahaan yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang menolak individualisme ekstrem, kapitalisme, dan kolektivisme otoriter etatisme. Bahkan Mohammad Hatta sendiri menjelaskan bahwa kesesuaian tersebut memunculkan suatu visualisasi koperasi sebagai suatu alat sosiologis dalam rangka mendemokratisasi ekonomi, di mana kedaulatan berada di tangan anggota manusia (*person*), bukan pada akumulasi modal (*capital*) (Prakosa et al., 2021). Dari hal tersebutlah yang mengakibatkan sejatinya koperasi merupakan suatu manifestasi nyata dari konstitusi negara dikarenakan keberadaan koperasi memanglah sesuai dengan konstitusi negara itu sendiri (Sitepu, 2024).

Meskipun secara sederhana dapat dijelaskan bahwa koperasi merupakan manifestasi dari konstitusi negara, dalam praktiknya, antara idealisme konstitusional dan realitas operasional bisnis tercipta dinamika hukum yang kompleks. Kompleksitas tersebut sendiri terlihat dari keberadaan sejarah hukum perkoperasian di Indonesia yang mengalami pasang surut regulasi, yang tentunya mencerminkan bahwa keberadaan koperasi masih dapat dijelaskan berada dalam tahapan pencarian jati diri. Pasang surut regulasi sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dapat dijelaskan dimulai dari *Verordening op de Coöperatieve Verenigingen* tahun 1915 di masa kolonial (Baguna, 2022), berlanjut ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 di era Orde Baru, hingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi tonggak modernisasi pertama (Subaryana et al., 2024).

Bahkan, selain pasang surut regulasi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal ini masih terdapat upaya lain yang dihadirkan dalam rangka membuat koperasi lebih adaptif terhadap ekonomi global, dan upaya tersebut sendiri menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Undang-undang ini memperkenalkan paradigma korporasi modern ke dalam tubuh koperasi, termasuk konsep “Sertifikat Modal Koperasi” yang menyerupai saham. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena dinilai telah menghilangkan esensi sifat koperasi dan menggantikannya dengan watak perseroan terbatas yang kapitalistik, sehingga hukum positif kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) (Letidjawa, 2023).

Kondisi dualisme historis dan masa transisi regulasi yang cukup panjang semakin terasa rumit ketika berhadapan dengan tuntutan era digital serta berbagai persoalan sengketa di tingkat praktik. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mencari cara mempercepat layanan hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Pada tahun 2025, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025

tentang Pengesahan Koperasi sebagai bentuk respons terhadap dinamika tersebut (Zulfikar et al., 2025). Regulasi baru ini tidak hanya memodernisasi proses pengesahan badan hukum melalui sistem elektronik, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi program strategis “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran nyata dari pola administrasi manual yang cenderung kaku menuju sistem yang lebih akuntabel, adaptif, dan terintegrasi, sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan birokrasi yang selama ini menghambat efektivitas layanan hukum.

Di sisi lain, praktik perkoperasian di lapangan sering kali diwarnai oleh permasalahan manajemen, mulai dari *mismanagement*, gagal bayar, hingga pembubaran paksa oleh pemerintah. Salah satu kasus yang menjadi preseden penting adalah sengketa antara anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Palapa Mandiri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 19/PDT.G/2024/PN/PNG.1 Kasus ini membuka diskursus hukum yang mendalam mengenai pertanggungjawaban negara dalam pembinaan koperasi dan batasan prosedural bagi anggota untuk menuntut haknya. Kegagalan penggugat dalam memahami konstruksi *Persona Standi in Judicio* dan syarat formil *Class Action* menyebabkan gugatan kandas dengan putusan *Niet-ontvankelijk verklaard* (NO), menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi ribuan anggota koperasi yang dirugikan dapat ditegakkan.

Berangkat dari berbagai pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal ini peneliti hendak membahas dan juga menguraikan kompleksitas keberadaan koperasi dengan mengangkatnya ke dalam suatu penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, nantinya peneliti akan membedah struktur hukum koperasi dari akar konstitusional hingga regulasi teknis terbaru tahun 2025, sehingga nantinya peneliti dapat memberikan analisis terhadap yurisprudensi penyelesaian sengketa yang ada dan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum koperasi. Dalam rangka melaksanakan penelitian tersebut sendiri peneliti hendak mengangkat permasalahan yang ada ke dalam penelitian dengan memilih judul “Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia Dan Analisis Kritis Kapasitas *Legal Standing* Anggota Dalam Gugatan Pembubaran”

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini nantinya akan memfokuskan penelitian dengan menggunakan dua rumusan masalah yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum koperasi berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kapasitas *legal standing* anggota dalam gugatan pembubaran koperasi dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 19/PDT.G/2024/PN/PNG?

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian tentunya membutuhkan suatu metodologi penelitian dalam rangka membantu peneliti menganalisis dan menjawab pertanyaan yang hendak dikaji. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini sendiri peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang artinya penelitian nantinya dilakukan dengan menganalisis berbagai norma hukum yang ada kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang hendak dikaji (Firmanto et al., 2024). Dalam pelaksanaan penelitian juga digunakan pendekatan penelitian yang mana dalam hal ini pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang membentuk dasar pengaturan koperasi di Indonesia (Irawansah & Ridwan, 2024).

Kurdi*, Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, Abd Kadir, Muhammad Iqdam Haqkiki & Khairul Umam Ganda Nusantara, Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia dan Analisis Kritis Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran Penelitian ini membaca secara berlapis seluruh regulasi yang relevan, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berikut dokumen historis terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang pernah dibatalkan, hingga peraturan teknis terkini, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya melihat sejauh mana norma-norma tersebut saling mendukung atau justru memperlihatkan ketidaksinkronan.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan dengan memusatkan perhatian pada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 19/PDT.G/2024/PN/PNG. Analisis tidak berhenti pada amar putusan, tetapi menelusuri alasan hukum yang membentuk pendirian hakim, khususnya mengenai keberatan terkait ketidaktepatan pihak yang digugat (*error in persona*) serta penilaian atas dugaan cacat formil dalam penyusunan gugatan (Septiana et al., 2024).

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memperkaya analisis melalui rujukan pada berbagai doktrin hukum (Firmanto, 2024). Penelitian mengkaji konsep-konsep seperti *Persona Standi in Judicio* yang berkaitan dengan kapasitas seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak di depan pengadilan, *Ultra Vires* yang mengatur batas kewenangan pengurus, tanggung renteng dalam hubungan pertanggungjawaban, serta gagasan negara kesejahteraan yang memberi dasar bagi peran negara dalam pembinaan dan perlindungan koperasi. Pendekatan ini membantu memberikan landasan teoritis yang lebih kokoh dalam memahami isu-isu yang muncul dalam perkara tersebut.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai analisis putusan, naskah akademik, jurnal hukum, dan buku teks yang memberikan penjelasan tambahan mengenai teori badan hukum dan hukum acara perdata.

Dalam pelaksanaan penelitian, tentunya terdapat teknik analisis yang mana dalam pelaksanaan penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode silogisme deduktif, dimulai dari premis mayor (aturan hukum positif dan doktrin), dihubungkan dengan premis minor (fakta hukum dan kasus posisi), untuk menarik konklusi yang bersifat preskriptif. Analisis ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan rezim hukum lama dan baru guna menemukan implikasi perubahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Koperasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Apabila ditinjau dari aspek yuridis filosofis keberadaan koperasi memiliki pengertian yang unik dikarenakan keberadaan koperasi disini berbeda dengan entitas korporasi murni yang mana apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Ichsan et al., 2022). Apabila merujuk pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa sehubungan dengan koperasi terdapat dua

unsur utama, yaitu *element of society* (perkumpulan orang) dan *element of business* (perusahaan) (Ishak et al., 2025). Kedua elemen tersebutlah yang dalam hal ini dapat menjelaskan perbedaan antara koperasi dan korporasi dalam bentuk perseroan terbatas yang ada di Indonesia.

Apabila ditinjau lebih jauh, korporasi, yaitu perseroan terbatas, tujuan utamanya atau inti dari kegiatannya adalah perkumpulan modal (*capital association*), yang mana hal ini tentu berbeda dengan koperasi, yang dalam hal ini tidaklah didirikan dalam rangka mengakumulasi kapital belaka, melainkan keberadaan koperasi di sini tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan ekonomi anggota. Sehingga dengan keberadaan tujuan tersebut maka dalam konstruksi hukum dapat dijelaskan bahwa anggota memegang peranan ganda (*dual identity*) yakni sebagai pemilik (*owner*) yang menyetor modal dan menanggung risiko, sekaligus sebagai pengguna jasa (*user*) yang memanfaatkan layanan koperasi (Veda et al., 2022). Artinya, dalam hal ini, koperasi dapat dikatakan kehilangan orientasinya bilamana koperasi tersebut hanya mengejar laba dari nonanggota dan bukan fokus pada jati diri koperasi itu sendiri.

Keberadaan jati diri sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dalam hal ini sejatinya sesuai dikarenakan hal tersebut telah diikat oleh nilai dan juga prinsip koperasi yang tentunya menjadi *rules of conduct* koperasi itu sendiri. Nilai-nilai dasar koperasi meliputi kekeluargaan, menolong diri sendiri (*self-help*), bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Nilai-nilai etis seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain juga menjadi landasan moral bagi anggota.

Prinsip koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, merupakan esensi dari dasar kerja koperasi yang meliputi: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis (*one man one vote*); (3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (5) Kemandirian. Prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi juga ditekankan untuk memperkuat gerakan koperasi secara makro (Maryam, 2025). Pelanggaran terhadap prinsip ini, misalnya dominasi pemilik modal besar dalam pengambilan keputusan, dapat dikategorikan sebagai penyimpangan anggaran dasar yang berimplikasi pada cacat hukum keputusan organisasi.

Dalam aspek Pendirian dan Perangkat Organisasi, hukum menetapkan syarat formil dan materiil yang ketat untuk menjamin legalitas entitas. Pendirian koperasi primer wajib dilakukan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi. Proses pendirian dituangkan dalam Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan disahkan oleh pemerintah (Menteri). Pada tahun 2025, tata cara ini mengalami reformasi signifikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 yang mewajibkan pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Struktur organisasi koperasi menganut tripartit yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus/pengawas, dan mengesahkan pertanggungjawaban. Pengurus bertindak sebagai eksekutif atau mandataris rapat anggota yang berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Adapun pengawas bertugas melakukan audit operasional dan keuangan untuk memastikan akuntabilitas pengurus. Hubungan hukum antarperangkat ini bersifat *checks and balances*, di mana pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota dan diawasi kinerjanya oleh pengawas. Keberadaan pengawas di sini sendiri sangat penting karena secara tidak langsung berpengaruh pada ketahanan koperasi itu sendiri.

Ketahanan sebuah koperasi pada dasarnya, selain berhubungan dengan pengawasan dalam praktiknya, juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur permodalannya dibangun dan

Kurdi*, Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, Abd Kadir, Muhammad Iqdam Haqkiki & Khairul

Umam Ganda Nusantara, Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia dan Analisis Kritis Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran dikelola. Secara hukum, modal dalam koperasi dipisahkan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri mencakup simpanan pokok yang wajib disetor ketika seseorang menjadi anggota dan tidak dapat ditarik selama keanggotaan masih berlangsung, simpanan wajib yang dibayarkan secara berkala, dana cadangan yang berasal dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memperkuat ketahanan keuangan dan menutup potensi kerugian, serta hibah yang diterima koperasi. Di luar itu, koperasi juga dapat memperoleh modal pinjaman dari berbagai sumber, seperti anggota, koperasi lain, lembaga perbankan, maupun melalui penerbitan obligasi.

Sehubungan dengan modal sendiri, terdapat suatu gagasan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu gagasan mengenai instrumen “sertifikat modal koperasi” yang sempat diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang tidak lagi berlaku setelah ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai mendorong praktik yang terlalu menyerupai mekanisme perseroan dan berpotensi menggeser jati diri koperasi. Dengan dibatalkannya konsep tersebut, hukum positif saat ini menegaskan bahwa koperasi tidak diperkenankan menerbitkan saham atau instrumen ekuitas lain yang memberikan hak suara berdasarkan besarnya modal. Prinsip dasar koperasi tetap menempatkan hak suara pada keanggotaan, bukan pada kontribusi modal, sehingga setiap anggota memiliki kedudukan yang setara melalui prinsip satu orang satu suara (Wartoyo, 2024).

Dalam kerangka penguatan struktur kelembagaan seperti permodalan dalam koperasi sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dinamika usaha juga menuntut adanya fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian organisasi. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah restrukturisasi melalui penggabungan dan peleburan. Penggabungan merupakan tindakan hukum ketika satu koperasi atau lebih memutuskan untuk bergabung ke dalam koperasi lain yang telah berdiri, sehingga seluruh aset dan kewajiban koperasi yang menggabungkan diri beralih secara otomatis kepada koperasi penerima. Adapun peleburan terjadi ketika dua koperasi atau lebih memutuskan untuk melebur dan membentuk satu entitas baru, dengan mengalihkan seluruh aktiva maupun pasiva ke koperasi yang baru dibentuk.

Baik penggabungan maupun peleburan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi, sehingga prosesnya tetap berada dalam kendali demokratis para anggota dan harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak, termasuk kreditur. Dengan dilakukannya restrukturisasi ini, status badan hukum koperasi yang bergabung atau melebur berakhir dengan sendirinya tanpa perlu melalui tahapan likuidasi, karena seluruh hak dan kewajiban telah berpindah kepada entitas hasil penggabungan atau peleburan melalui prinsip peralihan menyeluruh. Integrasi aset dan kewajiban secara otomatis tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari mekanisme perlindungan kelembagaan agar koperasi tetap dapat bertahan dan beradaptasi dalam perubahan lingkungan usaha.

Selain permasalahan permodalan, penggabungan hingga peleburan dalam usaha koperasi juga bisa berakhir, yang mana berakhirnya suatu koperasi tersebut sendiri berupa pembubaran, penyelesaian, dan juga hapusnya status badan hukum. Keberadaan pengaturan mengenai hal-hal ini sendiri hanya dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dapat terjadi karena dua sebab utama: (1) keputusan rapat anggota, atau (2) keputusan pemerintah (Menteri) jika koperasi melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau pailit. Pasca keputusan pembubaran, koperasi memasuki fase likuidasi dan menggunakan nama “Koperasi Dalam Penyelesaian”.

Pemerintah atau Rapat Anggota menunjuk Penyelesai (Likuidator) yang bertugas membereskan harta kekayaan, menagih piutang, dan membayar utang. Selama masa penyelesaian, koperasi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru kecuali untuk keperluan likuidasi. Status badan hukum koperasi baru benar-benar dihapus pada saat pengumuman pembubaran tersebut

dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setelah status badan hukum dihapus, hubungan hukum antara anggota dengan entitas koperasi terputus, dan tanggung jawab beralih menjadi tanggung jawab pribadi jika masih tersisa kewajiban yang belum tuntas akibat kelalaian pengurus, atau selesai jika likuidasi telah tuntas.

Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran Koperasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 19/PDT.G/2024/PN/PNG

Keberadaan koperasi, meskipun dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu perwujudan ekonomi yang diatur dalam konstitusi negara, dalam pelaksanaannya memanglah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Hal tersebut sendiri ditandai dengan keberadaan berbagai kasus yang lebih melibatkan koperasi itu sendiri. Salah satu kasus yang menunjukkan hal tersebut sendiri dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 19/PDT.G/2024/PN/PNG sebagai studi kasus kegagalan litigasi anggota koperasi melawan negara.

Permasalahan dalam kasus tersebut sendiri dimulai dari kegagalan KSP Palapa Mandiri Ponorogo mengembalikan simpanan anggota sejak tahun 2008 yang berujung pada pembubaran oleh Kementerian Koperasi pada tahun 2017. Pemerintah daerah kemudian membentuk “Tim Penyelesaian” pada tahun 2021. Penggugat (Triono), seorang anggota koperasi, menggugat Kepala Dinas dan Bupati Ponorogo dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena dianggap lalai dalam pengawasan dan penyelesaian aset yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp35 miliar bagi 1.500 anggota.

Faktor utama kandasnya gugatan ini. Doktrin ini menegaskan prinsip bahwa seseorang hanya boleh mengajukan gugatan untuk kepentingannya sendiri, kecuali ia memiliki alas hak yang sah untuk mewakili orang lain (*legal standing*). Dalam kasus ini, Penggugat mencampuradukkan kerugian pribadinya (Rp147 juta) dengan kerugian 1.500 anggota lain (Rp35 miliar) dalam satu petitum tunggal. Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus dari 1.500 anggota tersebut. Tindakan mengajukan gugatan untuk kepentingan orang lain tanpa mandat yang sah dikategorikan sebagai tindakan *volmachtloos* (tanpa kuasa). Secara hukum acara perdata, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami diskualifikasi *in persona*, sehingga gugatannya dinyatakan cacat formil (*error in persona* dalam kapasitas).

Analisis terhadap Syarat Formil Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menunjukkan bahwa Penggugat gagal memanfaatkan mekanisme prosedural yang tepat. Mengingat korban mencapai ribuan orang, instrumen hukum yang seharusnya digunakan adalah *Class Action* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Namun, gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formil *Class Action*, yaitu: (1) Tidak adanya definisi kelompok (*class definition*) yang spesifik; (2) Tidak adanya mekanisme validasi kelayakan wakil kelompok (*adequacy of representation*); (3) Tidak adanya usulan mekanisme pemberitahuan (*notification*) kepada anggota kelompok; dan (4) Tidak adanya opsi keluar (*opt-out*) bagi anggota yang tidak setuju. Penggugat mengajukan “gugatan biasa”, namun menuntut ganti rugi massal, sebuah konstruksi hibrida yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia. Akibatnya, hakim terikat kepada asas untuk menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet-ontvankelijk verklaard/NO*).

Analisis selanjutnya berhubungan dengan Batasan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pembubaran Koperasi, meskipun gugatan dinyatakan NO, analisis hukum menegaskan bahwa pembubaran koperasi oleh pemerintah berdasarkan PP No. 17 Tahun 1994 adalah tindakan administratif yang tidak serta-merta mengalihkan tanggung jawab perdata koperasi kepada negara. Koperasi adalah badan hukum mandiri yang memiliki kekayaan terpisah. Risiko usaha koperasi, termasuk gagal bayar, secara prinsip menjadi tanggung jawab anggota sebagai pemilik.

Kurdi*, Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, Abd Kadir, Muhammad Iqdam Haqkiki & Khairul Umam Ganda Nusantara, Rekonstruksi Yuridis Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha Soko Guru Perekonomian Indonesia dan Analisis Kritis Kapasitas Legal Standing Anggota dalam Gugatan Pembubaran Pemerintah melalui Tim Penyelesaian hanya bertugas memfasilitasi proses likuidasi aset, bukan bertindak sebagai penjamin (guarantor) atas simpanan anggota, kecuali terdapat dasar hukum spesifik yang mengatur penjaminan tersebut. Dalil penggugat yang menuntut pemerintah mengganti seluruh kerugian simpanan anggota karena dianggap lalai mengawasi sulit dibuktikan jika tidak ada hubungan kausalitas langsung antara tindakan pejabat dengan hilangnya aset koperasi secara spesifik. Oleh karena itu, putusan hakim untuk tidak mengabulkan gugatan ganti rugi terhadap pemerintah dinilai telah sesuai dengan koridor hukum perkoperasian yang memisahkan tanggung jawab badan usaha swasta dari fungsi regulator negara.

SIMPULAN

Berangkat dari berbagai pemaparan sebagai dijelaskan di atas dalam hal ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disusun yang mana dalam hal ini kesimpulan-kesimpulan tersebut sendiri adalah sebagai berikut:

1. Integritas Struktur Hukum Koperasi: Koperasi di Indonesia memiliki konstruksi hukum yang unik sebagai soko guru perekonomian yang berbasis orang dan asas kekeluargaan. Mulai dari pendirian yang menyaratkan ikatan kepentingan ekonomi, pengelolaan demokratis oleh Rapat Anggota, hingga permodalan yang bertumpu pada simpanan anggota, seluruh aspek hukumnya didesain untuk mencegah kapitalisasi. Transformasi digital melalui Permenkumham No. 13 Tahun 2025 memperkuat aspek legalitas ini dengan memberikan kepastian status badan hukum secara elektronik.
2. Fatalitas Prosedural dalam Sengketa Anggota: Kasus KSP Palapa Mandiri membuktikan bahwa kebenaran materiil (kerugian anggota) dapat mentah oleh kesalahan formil. Ketidakhahaman anggota mengenai doktrin *Persona Standi in Judicio* dan *prosedur Class Action* (PERMA 1/2002) mengakibatkan gugatan massal menjadi sia-sia. Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* menegaskan bahwa pengadilan menuntut disiplin beracara yang ketat; anggota tidak bisa sekadar mengatasnamakan ribuan orang tanpa mandat atau prosedur perwakilan yang sah.
3. Demarkasi Tanggung Jawab: Terdapat batas tegas antara peran negara sebagai pembina/pembubar dengan tanggung jawab perdata koperasi. Hapusnya status badan hukum koperasi tidak serta-merta memindahkan beban utang kepada negara.

REFERENSI

- Baguna, A. E. (2022). *Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)*. Universitas Tanjungpura.
- Dewi, G. A. K. R. S., & Masdiantini, P. R. (2022). Mengungkap Implementasi Asas Kekeluargaan terhadap Benda Jaminan dalam Kontrak Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 202–209. <https://doi.org/10.23887/EKUITAS.V10I1.47547>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ichsan, R. N., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). Sosialisasi Pemberdayaan Generasi Milenial Terhadap Perkoperasian Di Era Industri 4.0 Pada Mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.180>
- Irawansah, D., & Ridwan. (2024). Hukum PERSPEKTIF HUKUM: Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Menuju Kemandirian Koperasi Indonesia. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.325>
- Ishak, S., Che Omar, A. R., & Tahir, Z. (2025). Koperasi Sebagai Perusahaan Sosial? Penjajaran semula konsep perusahaan sosial ke atas entiti koperasi. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 10(4), e003370. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v10i4.3370>
- Letidjawa, R. A. (2023). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Nasabah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp). *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/800>

- Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17–37. <https://doi.org/10.1234/JPHGALUNGGUNG.V2I2.59>
- Prakosa, A. S., Farankhan, M. A., Tumini, Y., Sinaga, N., & Cahyono, B. T. (2021). “Implementasi Ekonomi Pancasila pada Koperasi Karyawan PT. BILS. *Jurnal Emas: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 245–260.
- Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233–243. <https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V10I04.5181>
- Shalihah, A., & Fawahan, L. (2023). Implementasi Demokrasi Ekonomi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. *Jurist-Diction*, 6(2), 231–246. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.42353>
- Sitepu, D. H. (2024). Politik Kebijakan Kolonial dalam Program Perumahan Rakyat di Medan, 1909-1942. *Local History & Heritage*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.57251/lhh.v4i1.1287>
- Subaryana, S., Fibiona, I., Pambudi, W., & Nugraha, N. (2024). From Politics to the Mataraman Cultural Stage: Fragments of Magetan History in the XVII-XX Centuries. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(2), 133–141. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i2.2315>
- Sucipto, R. H. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Karyawan Republika. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.31294/jab.v1i1.320>
- Veda, M. R., Prakoso, B., & Hariyani, I. (2022). *Kedudukan Subjek Hukum Ditinjau dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.
- Wartoyo, M. (2024). *Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik dan Manajemen)*. Penerbit Adab.
- Zulfikar, A. L., Swandari, S., Putra, J. E., Mahardika, S. G., & Ansori, K. (2025). *Koperasi di Era Society 5.0*. PT. Nawala Gama Education.